



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Raman Bin Rauf, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

San Binti Simin, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 05 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada : tanggal 12 Mei 1982, di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : **Simin Bin Awal**, dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah **Simin Bin Awal** dengan saksi nikah bernama; **Pembantu PPN** Desa Bobanehena;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 11 tahun;
 4. Bahwa akad nikah hingga permohonan ini di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di akrui anak bernama (1). Ardi Rauf. Lahir, 16-02-2001 (2). Ario Rauf. Lahir, 03-11-2004;
 6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II bergama Islam)
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan setempat untuk dicatat;
 9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal, 12 Mei 1982 di Desa Bobanehena Kec.Jailolo, Kab. Halmahera Barat;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk pelaporkan penetapan ini kepada Kua Kec. Jailolo untuk di catat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Denga permohonan ini kami ajukan, atas perhatian-Nya kami ucapkan banyak terimah kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor :470/07/III/2018, tanggal 02 April 2018, dari Kepala Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, sebagai (bukti P-3);

B. Saksi-saksi :

1. Rafit M. Nurdin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1982 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II bernama Simin Bin Awal;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjak dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

2. Ansar Bin Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo Seletan, Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa yang padapokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 1982 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II bernama Simin Bin Awal;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjak dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrimata saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 12 Mei 1982, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Pemohon II bernama Simin Bin Awal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 12 Mei 1982, dengan wali nikah Pemohon II bernama Simin Bin Awal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 12 Mei 1982 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Pembantu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailol, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah bernama Simin Bin Awal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Mei 1982, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1982, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan bukitunikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Raman Bin Rauf**) dengan Pemohon II (**San Binti Simin**) yang dilaksanakan di desa Bobanehenapada

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 1982, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Gorahe, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Gorahe., M.H

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.Hi

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 150.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. biayameterai = Rp6.000.00

Jumlah = Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9dari9 hal. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)